

PENERAPAN BIMBINGAN SOSIAL PADA ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK TANGERANG

Taqy Fauzan Giyandri

taqyfauzan@gmail.com

**Prodi Bimbingan Kemasyarakatan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan Depok, Indonesia**

Abstract

Narcotics offender child is a crime that cannot be equated with other criminal acts because this child is affected by a disease whose effect is prolonged addiction, therefore one of the best solutions is to make a pattern of guidance carried out by the Tangerang Children's Special Penitentiary namely guidance independence that makes them busy with these activities and can eliminate the effects of addiction because of the density of activities carried out by children who commit narcotics crime. The writer here uses the technique of direct observation and observations that occur in the field.

Key Words : Social Guidance, Children, Drugs

Abstrak

Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu tindak pidana yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lain dikarenakan anak ini terkena penyakit yang efeknya menjadi ketagihan berkepanjangan oleh karena itu salah satu solusi terbaik adalah dengan membuat pola pembimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang yaitu pembimbingan kemandirian yang membuat mereka sibuk dengan kegiatan tersebut dan bisa menghilangkan efek dari ketagihan tersebut dikarenakan padatnya kegiatan yang dilakukan anak pelaku tindak pidana narkotika. Penulis disini menggunakan Teknik observasi pengamatan secara langsung dan melihat yang terjadi dilapangan.

Kata Kunci : Bimbingan Sosial, Anak, Narkotika

A. Pendahuluan

Tumbuh Tumbuh Kembang anak sangat berperan aktif agar anak lebih aktif dan produktif, mereka masih memerlukan bimbingan orang dewasa agar menjadi anak yang tumbuh sehat jasmani dan rohani Menurut Dellyana dalam (Ramadhani, 2019) Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perkembangan zaman yang semakin maju dengan pesat baik itu segi ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa disadari telah menciptakan berbagai masalah sosial.

Penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda merupakan salah satu dari masalah sosial yang melanda Negara Indonesia. Menurut Andi Matalata dalam (Suratman, 2016) Kejahatan narkoba merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Menurut Subagyo Partodiharjo dalam (Herdiana, 2013), Narkoba memiliki tiga sifat yang dapat membelenggu pemakainya untuk tetap mengkonsumsi narkoba, yaitu *habitual*, *toleran*, dan *adiktif*. Sifat pertama *habitual* yang akan membuat pemakainya selalu teringat dan cenderung mencari narkoba lalu mengkonsumsinya, yang kedua adalah *toleran* adalah sifat semakin lama semakin menyatu dengan narkoba yang akhirnya menuntut dosis pemakai semakin tinggi dan yang terakhir adalah *adiktif* adalah sifat narkoba yang membuat pemakaiannya terpaksa terus mengkonsumsi obat tersebut.

Menurut Nevid dalam (Nawangsih & Sari, 2017) penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan pola perilaku yang rumit yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan rumah dimasa awal dapat menghasilkan predisposisi (*diatesis*) pada penyalahgunaan dan ketergantungan. Dalam undang-undang tentang narkotika No. 22 tahun 1997 masalah penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat pesat, baik kualitas maupun kuantitas, Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, mengatakan adanya peningkatan ditahun 2019 dengan kisaran 0,03 persen direntan usia pengguna 15 hingga 65 tahun dengan jumlah lebih dari tiga juta orang.

Masalah ini telah menimbulkan banyak korban, salah satunya adalah kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pemakai, namun lebih besarnya berdampak terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional, manajemen dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika akan berdampak kepada masalah sosial yaitu meningkatnya jumlah narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut data yang didapatkan dari :

Tabel 1.1
DIRJENPAS

KASUS NARKOBA					
Pengguna			Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen		
Nara pidan a	Tah ana n	To tal	Nara pidan a	Tah ana n	To tal
37.3	6.8	44.	68.0	3.1	71.
14	20	13	87	94	28
		4			1

*Sumber data : SDP DIRJENPAS
09-03-2020 Pukul :08:00 WIB

Hal ini menjadi tanggung jawab Masyarakat untuk berupaya keras dalam menanggapinya dan dibantu dengan aparat penegak hukum lainnya, menurut A. Hamzah dan Surachman dalam (Yanti & Andri, 2018) aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu Lembaga Masyarakat yang berada di Indonesia yang sudah mendapatkan mandat untuk memberikan pembinaan pada anak yang diatur sesuai UU No. 11 tahun 2012 dengan ditambahkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menurut Nanang sambar dalam (Arini Putri, Marsha, Firdanefi, 2018) adapun substansi yang mengatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani

peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena menurut Surjono dan Bony Daniel dalam (Anwar, 2019) Penetapan anak menjadi tersangka tidaklah salah namun yang perlu dicatat setelah penetapan tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan pemidanaan maka dari itu Anak mendapatkan hak istimewa didalam mengentaskan perkara anak karena secara garis besar anak mempunyai segala keterbatasan biologis maupun psikis yang saat ini belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak -haknya. Ditambah lagi anak akan menjadi motor penerus bangsa oleh pemikiran-pemikiran kedepannya yang lebih baik maka negara harus melindungi, memelihara dan membina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Anak pelaku kasus narkotika mempunyai kecenderungan sifat yang berbeda dengan anak tindak pidana lainnya hal ini disebabkan oleh pengaruh dari zat-zat yang terkandung dalam narkotika tersebut. Dengan demikian anak ini mempunyai pola atau pembinaan yang khusus sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Upaya penanggulangan masalah narkotika ini dapat digunakan dua pendekatan, yaitu *Demand Reduction* dan *Harm Reduction*. *Demand Reduction* adalah upaya untuk mengurangi permintaan akan narkotika yang berupa kegiatan yang mengarahkan kepada pemulihan penyalahgunaan narkotika, mulai dari program detoksifikasi, rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial *Harm Reduction*

adalah program pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkoba. Saat ini Indonesia memprioritaskan program *Demand Reduction* namun untuk program *Harm Reduction* masih terbatas pada program pendampingan dan pendidikan. Dengan adanya hal ini petugas masyarakat yang terlibat didalamnya harus mempunyai kemampuan yang *professional* dengan mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya akan diterapkan dalam program pembinaan salah satunya adalah ilmu pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial menurut Derek dalam (Putri, 2019) dilatih untuk menegakkan dan serangkaian nilai-nilai terkemuka yang berfokus pada kesetaraan sosial, hak kesejahteraan, hak asasi manusia, diskriminasi, dan penindasan, dalam kaitannya bentuk pelayanan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan yang membahas tentang hubungan kemanusiaan (*human relations*) untuk menolong manusia dalam usahanya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan berbahagia. Maka dari itu para pekerja sosial yang menyelenggarakan pelayanan tersebut harus mempunyai instrument yang sesuai dengan Batasan arti yang tertera diatas. Bidang-bidang yang termasuk sebagai pelayanan sosial meliputi antara lain asistensi sosial, asuransi sosial, rehabilitasi sosial termasuk residen narkoba didalamnya, kesejahteraan penderita cacat, korban bencana alam, fakir miskin dan sebagainya. Bertitik tolak pada bidang-bidang pelayanan tersebut diatas jelaslah bahwa pekerjaan sosial manusia dalam masyarakat.

Dalam memperlakukan anak atas kasus narkoba diperlukan pendekatan-pendekatan suatu disiplin ilmu, salah satunya adalah pendekatan sosial melalui bimbingan sosial. Di dalam bimbingan sosial ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*), Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*) dan Bimbingan Sosial Masyarakat (*Community Organization*).

Pembinaan menurut Maolani dalam (Syaepul Manan, 2017) upaya Pendidikan formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.

Sesuai dengan pengertian di atas maka Lembaga Masyarakat mempunyai tujuan menyiapkan warga binaan masyarakat agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Di LPKA Tangerang jumlah anak pelaku narkoba berjumlah 14 anak jumlah

ini mengatakan bahwa pola pembinaan masih kurang efektif di tambah lagi perlunya fasilitas yang memadai sehingga membuat pembinaan berjalan tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas “Penerapan Bimbingan Sosial pada Anak Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tangerang”

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* menurut Sugiyono dalam (Susilowati, 2017) metode Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dengan ini akan mendapatkan pola pembinaan sosial untuk anak pelaku tindak pidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Pelaksanaan Bimbingan Sosial pada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pembinaan anak pelaku tindak pidana narkoba banyak sekali metode yang dapat dilaksanakan namun agar pembinaan berjalan efektif dan menghasilkan sebuah perubahan diri didalam anak tersebut baik perubahan cara berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku, maka digunakan salah satu metode dalam ilmu Pekerjaan Sosial yakni bimbingan sosial (perorangan,

Kelompok dan masyarakat). Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak masih sama tidak adanya perbedaan antara anak pidana lainnya mereka dibuat menjadi satu kegiatan pembinaan padahal anak tindak pidana narkoba seharusnya mendapatkan pola pembinaan khusus karena mereka terkena penyakit dibagian mental dan medis. Metode bimbingan sosial memerlukan peran aktif petugas dalam melaksanakan tersebut dikarenakan petugas merupakan orang awal yang mengetahui mereka dan orang akhir yang mengetahui perkembangan mereka.

Bimbingan Sosial Perseorangan

Bimbingan sosial perseorangan lebih mengutamakan upaya meringankan beban mental narapidana, agar mereka dapat menumbuhkan semangatnya dalam menjalani sisa pidananya dengan dibantu petugas pemasyarakatan yang berperan menjadi orang tua atau sahabat karib anak agar mengenal karakter dari anak tersebut, sehingga petugas harus mempunyai intelektual yang tinggi sebagai bekal diri untuk menentukan metode terbaik untuk anak. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sudah mempunyai petugas psikolog namun masih kurang maksimal dikarenakan petugas tersebut masih membantu dibidang lain sehingga belum maksimal. Namun di dalam LPKA juga mempunyai konselor yang tidak formal untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut seperti pemuka agama, mereka akan

membicarakan topik-topik permasalahan yang dihadapinya dan membantu mencari jalan keluar terbaik untuk anak.

Bimbingan Sosial Kelompok

Bimbingan Sosial Kelompok adalah suatu metode pekerjaan sosial untuk menolong individu guna meningkatkan fungsi sosial mereka melalui pengalaman-pengalaman kelompok yang teratur, sehingga individu mampu mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya, kelompok dan masyarakat. Bimbingan Sosial Kelompok di LPKA berupa :

1) Kelompok Kerohanian

Anak dalam kasus narkoba biasa kurang dalam kesadaran beragamanya sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungannya ditambah lagi pengaruh yang didapatkan negatif sehingga mereka menggunakan narkoba menimbulkan kesadaran baru yang menjadikan tempat pelarian. Dengan demikian Pendekatan kerohanian sangat diperlukan guna meningkatkan keimanan dan tidak mudah tergoda lagi oleh obat terlarang. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak :

a) Agama Islam

Diadakannya shalat berjamaah untuk muslim 5 waktu di mushola, lalu kegiatan baca alquran setiap maghrib dan kegiatan pesantren kilat yang diadakan saat bulan puasa. Dalam hal ini dibantu oleh pihak ketiga

seperti Lembaga Agama dan para petugas di LPKA.

b) Agama Kristen

Berupa kebaktian yang dijadwalkan setiap hari dari jam 09.00 sampai selesai dibantu oleh pihak luar yaitu gereja setempat dan Lembaga Kristen dibantu dengan petugas.

2) Kelompok Rekreasi

Dilakukannya kegiatan olahraga diharapkan tertanam jiwa sportifitas, disiplin, tanggung jawab, persatuan, saling mengerti dan percaya pada diri sendiri ditambah dengan mengurangi ketergantungan obat karena kegiatan tersebut. Adapun kegiatan olahraga :

a) Futsal, dijadwalkan pada Rabu sore jam 16.00 – 18.00.

b) Basket, dijadwalkan pada Kamis sore jam 16.00 – 18.00.

c) Musci Band, dijadwalkan pada hari Rabu jam 16.00 – 18.00.

3) Kelompok Bimbingan Kerja

Anak yang terkena narkoba pada dasarnya akan cenderung mempunyai sifat malas dibandingkan dengan anak dengan beda kasus. Namun di LPKA Tangerang terlihat anak pelaku narkoba mengikuti berbagai kegiatan kerja seperti Tataboga dan Bertani.

a. Bimbingan Sosial Masyarakat

Bimbingan sosial masyarakat merupakan bimbingan yang menganut tentang kehidupan dan interaksi

dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan nantinya setelah keluar dari LPKA. Peran serta masyarakat sangat diperlukan karena bila tidak dikenalkan dengan masyarakat kelak akan kembali sebuah benturan dan hambatan yang akhirnya mengarah pada kegagalan. Bentuk yang sudah dilakukan oleh LPKA :

- 1) Pembinaan sosial dengan melibatkan anak pada *event* diluar yaitu perlombaan band antar Tangerang
- 2) Berolahraga dengan masyarakat yaitu mengikuti kompetisi Futsal antar Tangerang
- 3) Mengadakan jambore nasional diikuti oleh seluruh LPKA dibantu dengan pramuka Tangerang.

Manfaat Metode Bimbingan Sosial

a. Bimbingan Sosial Perseorangan

Dalam bimbingan sosial kita akan mengetahui gangguan psikis yang begitu berat. Dikarenakan perubahan kondisi sebelum masuk lapas, dalam kondisi ini peran dari psikolog, petugas lapas dan para pemuka agama untuk memberikan bimbingan individu dengan cara pendekatan-pendekatan sesuai dengan karakteristik masing masing anak tersebut. Dengan cara tersebut maka akan terlihat perubahan sikap yang terjadi mental yang mulai stabil, kesadaran diri akan apa yang diperbuat dan penyesalan

terdalam atas perbuatan yang dilakukannya. Mereka akan bercerita kepada pekerja sosial tentang penyebab hal tersebut terjadi, disitu para pekerja sosial akan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

b. Bimbingan Sosial Kelompok

Dengan diadakan sosial kelompok seseorang akan mempunyai rasa kepercayaan diri, rasa bangga, kerja sama dan sikap positif yang timbul. Mereka akan terlihat aktif dalam kegiatan kelompok dituntut untuk kompak dan saling bekerja sama sehingga mencapai hasil yang maksimal

c. Bimbingan sosial Masyarakat

Anak yang pernah masuk dalam pemasyarakatan biasanya akan dianggap pengaruh buruk bagi lingkungan masyarakat. Dengan kegiatan sosial masyarakat akan membuat anak tersebut merasa berada dilingkungan masyarakat dengan kegiatan kerja bakti dan olahraga sehingga mereka merasa dibutuhkan.

Hambatan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang paling mendasar dialami banyak UPT di pemasyarakatan dikarenakan penempatan belum sesuai dengan kebutuhan jadi mereka masih ditempatkan pada posisi yang menurut UPT sangat diperlukan bukan sesuai dengan keahlian mereka.

b. Sarana dan prasana

Sarana dan prasana menjadi unsur penting yang membuat suatu pembinaan berjalan dengan baik dan benar namun keadaannya masih banyak sarana dan prasana yang kurang memadai sehingga membuat tidak berjalannya program pembinaan maupun bimbingannya.

c. **Pembinaan Khusus**

Belum adanya pembinaan yang dapat menjadi acuan untuk dapat menjadi pembina bagi anak pidana narkoba kenyataannya mereka masih mengikuti pola program umum yang diberikan kepada anak pidana lainnya.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- 1) Pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang masih bersifat umum mereka masih menggunakan pola pembinaan yang digunakan sama dengan yang lain, namun kegiatan bimbingan sosial terhadap anak pidana narkoba menunjukkan hasil yang cukup baik, terlihat saat mengadakan bimbingan perseorang dengan para psikolog, petugas dan pemuka agama membuat mereka sadar mempunyai rasa bersalah, disiplin, percaya diri, aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA.
- 2) Kegiatan bimbingan sosial yang diadakan ke masyarakat menamabah

anak pidana narkoba menjadi percaya diri saat berada di lingkungan masyarakat dengan keberadaan mereka. Untuk hambatan yang terjadi dikarenakan kurang pendukung sarana dan prasarana.

2. Rekomendasi/Saran

- a. Dibuatnya pola pembinaan khusus bagi anak pidana narkoba yaitu pembinaan rehabilitasi karena narkoba bukan hanya tentang medis melainkan juga tentang mental agar dapat menghilangkan ketergantungan pada narkoba
- b. Menambahkan sarana dan prasarana yang kurang memadai agar menjadi lebih optimal pembinaanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Anwar, M. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 31–52.
- Arini Putri, Marsha, Firganefi, dona raisa monica. (2018). PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN ANAK PIDANA, *Vol 6, No 2(1)*, 43. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Herdiana. (2013). REGULASI DIRI DARI RESIDEN YANG MENJALANI PROGRAM

- REHABILITASI
KETERGANTUNGAN
NARKOBA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nawangsih, S. K., & Sari, P. R. (2017). Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 99.
<https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.99-107>
- Putri, N. P. (2019). Implementasi Prinsip Nilai dan Etika Pekerja Sosial dalam Penanganan Pengemis di IPSM Yogyakarta Pendahuluan permasalahan kesejahteraan sosial . Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengemis . Pengemis menurut Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara. *Islam Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, 1(1), 63–78.
<http://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/imej>
- Ramadhani, Y. (2019). PERTIMBANGAN HUKUM REHABILITASI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, 14(1), 43.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Suratman, T. (2016). Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 66–81.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1783>
- Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan Citra Instansi Pada Publik Eksternal. *Jurnal Komunikasi*, VIII (September), 47–54.
- Syaepul Manan. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, XV(2), 1.
- Yanti, S. R., & Andri, A. (2018). Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. *Uir Law Review*, 2(01), 244.
<https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.2.01.970>
- Dokumen dan Undang – Undang**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang tentang narkotika no. 22 tahun 1997 masalah penyalahgunaan narkotika
- Media Massa**
Hasil Survei BNN :
<https://www.beritasatu.com/nasional/591752/jumlah-penyalahgunaan-narkotika-jenis-baru-meningkat>